

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Sebagai hak dasar, pendidikan telah dijamin dalam berbagai deklarasi dan konstitusi termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Ini berarti negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkesinambungan yang dapat diperoleh oleh semua kalangan tanpa diskriminasi.

sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, Indonesia berkomitmen untuk membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena pendidikan bukan hanya sekedar hak, melainkan juga kewajiban bagi setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi semakin mendesak, mengingat pendidikan merupakan landasan utama dalam mendorong kemajuan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Upaya pemerataan akses pendidikan telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah, didukung pula oleh berbagai organisasi internasional yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia. Pendidikan yang merata dan berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kesehatan, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Karena itu, strategi pengembangan pendidikan ini tidak boleh hanya difokuskan pada kelompok mayoritas saja melainkan juga harus mencakup seluruh elemen masyarakat tanpa

terkecuali, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam posisi rentan atau terpinggirkan.

Salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks akses pendidikan adalah kelompok penyandang disabilitas. Kelompok ini kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk fisik, sosial, maupun kultural, yang akhirnya membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Di tengah upaya nasional untuk membangun sistem pendidikan yang adil dan inklusif, maka sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dan individu penyandang disabilitas juga terpenuhi secara memadai. Memberikan ruang yang setara bagi kelompok disabilitas tidak hanya mencerminkan pelaksanaan nilai keadilan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan masyarakat yang benar-benar inklusif dan berkeadaban.

Penyandang disabilitas bukanlah satu kelompok yang homogen tetapi mereka memiliki latar belakang kondisi yang beragam, mulai dari disabilitas fisik, sensorik, hingga disabilitas intelektual dan mental. Bahkan, perjalanan hidup mereka juga berbeda-beda; ada yang lahir dengan disabilitas, dan ada pula yang mengalaminya di kemudian hari, baik saat masa kanak-kanak, remaja, bahkan ketika sudah dewasa dalam fase pendidikan maupun dunia kerja. Keragaman ini menunjukkan bahwa disabilitas adalah bagian dari spektrum manusiawi yang luas, dan setiap individu memiliki kebutuhan serta potensi yang berbeda pula. Perlu dicatat bahwa Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan wajib menerima perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.


Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dimasalalu, penyandang disabilitas lebih dikenal dengan istilah “Penyandang cacat”. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, komnas HAM dan kementerian sosial menyebutkan jika istilah penyandang cacat dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia. Penyandang disabilitas adalah orang rentan yang wajib diberikan perlindungan oleh negara. (Nisa, 2021). Sebagai bagian dari Negara Indonesia, setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus dari masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan, akses terhadap fasilitas umum, pelatihan dan pengembangan potensi, kesempatan kerja, serta kesetaraan dengan masyarakat umum. (Muhaimin, Firdaus, 2022).

Data dari WHO (World Health Organization) menyebutkan jika sebanyak 10% dari total penduduk Indonesia adalah mereka yang menyandang disabilitas, atau 24 juta dari 237,64 juta jiwa penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sedangkan data lain datang dari Hasil Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS, di tahun 2020 terhitung ada 28,05 juta jiwa penyandang disabilitas. Angka tersebut sejalan dengan 10,38 % dari populasi nasional. Dengan artian 1 dari 10 penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.

Saat ini fenomena yang sering terjadi dalam hal pendidikan adalah adanya ketimpangan sosial antara masyarakat non-disabilitas dengan masyarakat disabilitas, sampai hari ini kelompok penyandang disabilitas masih selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam mengakses layanan pendidikan yang layak. Hal ini terlihat dari data pendidikan anak disabilitas yang masih rendah jika dibandingkan dengan data pendidikan anak non-disabilitas. Berikut merupakan data jumlah anak disabilitas yang tidak melanjutkan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh BPS melalui sistem Informasi Online goodstarts.id.

Gambar 1. 1 Data Statistik Pendidikan



Sumber: Badan Pusat Statistik. Goodsdata.id, (2024)

Merujuk kepada data yang dirilis dalam Statistik Pendidikan 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa 17,85% penyandang disabilitas di Indonesia yang berusia di atas 5 tahun belum pernah mengikuti pendidikan formal. Angka ini menunjukkan ketimpangan jika dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas yang hanya sebesar 5,04%. Ketimpangan tersebut semakin mencolok bila dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang berhasil diselesaikan. Tercatat 4,51% penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, 12,04% tidak menyelesaikan pendidikan dasar, 31,66% memiliki ijazah SD atau setara, 24,03% menyelesaikan pendidikan tingkat SMP atau setara, 22,17% menyanggah ijazah SMA/SMK atau setara, dan hanya 5,58% yang berhasil meraih gelar pendidikan tinggi. Sebagian besar penyandang disabilitas menyelesaikan pendidikan hanya sampai tingkat SD, bahkan 48,21% di antaranya memiliki tingkat pendidikan SD atau lebih rendah. Sebagai perbandingan, hanya 27,84% kelompok non-disabilitas yang memiliki tingkat pendidikan setara.

Rendahnya partisipasi pendidikan penyandang disabilitas tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan sistemik. Masalah utamanya adalah adanya stigma sosial. Kondisi ini terlihat pada kondisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, masih banyak dijumpai pandangan yang keliru terhadap penyandang disabilitas. Secara umum, mereka kerap dianggap sebagai individu yang sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Stigma ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persyaratan seleksi kerja dan pendidikan, yang hampir selalu mencantumkan kriteria "sehat jasmani dan rohani" suatu ketentuan yang harus dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter. Dibalik persyaratan tersebut secara tidak langsung terdapat bias yang mendiskriminasi calon-calon berbakat dari kalangan penyandang disabilitas. Padahal banyak dari mereka yang meskipun memiliki keterbatasan fisik tetap memiliki kemampuan, potensi, serta kompetensi yang tinggi dan layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Sebagai bentuk dari perwujudan kesetaraan, pemerintah kembali menegaskan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hak ini berlaku universal, tanpa pengecualian, termasuk bagi kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah pun terus berkomitmen dengan menetapkan sejumlah kebijakan hukum yang menjadi fondasi utama dalam melindungi berbagai hak penyandang disabilitas.

Salah satu regulasi penting yang menjadi dasar perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan bagi Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas termasuk hak atas kesamaan kesempatan, aksesibilitas, dan partisipasi penuh dalam berbagai bidang kehidupan seperti pekerjaan maupun pendidikan.

Lebih jauh lagi, Pasal 10 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan yang mencakup beberapa aspek penting. 1). Mereka berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada berbagai satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik yang bersifat inklusif maupun khusus. 2). Mereka diberikan kesempatan yang setara untuk berperan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di seluruh jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. 3). Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menjadi penyelenggara pendidikan bermutu. 4). Peserta didik penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak guna mendukung proses pembelajaran mereka. Lebih lanjut, dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ditegaskan kembali bahwa hak atas pendidikan tersebut mencakup hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif maupun khusus. Hak ini menuntut adanya ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan, serta kesesuaian layanan pendidikan, sehingga anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat memperoleh akses pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka

Undang-undang tersebut pada dasarnya tidak hanya mengakui hak-hak penyandang disabilitas secara umum saja, tetapi juga turut memberikan perhatian khusus terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Melalui undang-undang ini, negara menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, dalam lingkungan pendidikan yang bersifat inklusif. Lebih lanjut, komitmen tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Peraturan ini hadir sebagai langkah konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip inklusivitas ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. Tidak sekadar menjamin hak secara normatif, regulasi ini pun mengatur secara teknis mengenai bagaimana lembaga pendidikan harus menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Aksesibilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, penggunaan teknologi pendukung, serta penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk semua siswa. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menyoroti pentingnya kurikulum yang adaptif, yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi masing-masing peserta didik. Dengan demikian, setiap anak tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan terbaiknya sesuai dengan karakteristik pribadinya. Upaya ini tidak hanya ditujukan kepada peserta didik, tetapi juga kepada para pendidik, melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam pendidikan inklusif. Pendidik dituntut untuk memiliki pemahaman, keterampilan, serta sikap yang mampu mendukung keberhasilan peserta didik penyandang disabilitas dalam proses belajar mengajar.

Merujuk pada peraturan pemerintah pusat. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menerapkan kebijakan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung, terdapat lebih dari 8.600 penyandang disabilitas yang tersebar di kota ini. Data lain muncul dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyatakan jika total penyandang disabilitas berjumlah 21.020 jiwa dan jumlah siswa berkebutuhan khusus di kota Bandung sebanyak 55 jiwa. Berikut persebaran wilayahnya.

Tabel 1. 1Data Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

No	Nama Kecamatan	Jumlah PD	Siswa Valid Berkebutuhan Khusus
1	Babakan Ciparay	682	1
2	Bojong Loa Kaler	710	1
3	Nama Kecamatan	850	4
4	Lengkong	2.465	12
5	Buahbatu	782	2
6	Rancasari	844	0

No	Nama Kecamatan	Jumlah PD	Siswa Valid Berkebutuhan Khusus
No	Nama Kecamatan	Jumlah PD	Siswa Valid Berkebutuhan Khusus
7	Cibiru	683	0
8	Ujungberung	842	8
9	Kiaracondong	1.569	4
10	Sumur Bandung	1.425	4
11	Andir	1.678	2
12	Cicendo	1.460	3
13	Bandung Wetan	683	1
14	Cibeunying Kidul	1.709	3
15	Coblong	2.257	3
16	Sukasari	880	4
17	Gedebage	858	1
18	Antapani	643	2
	Total Semua	21.020	55

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dengan jumlah penyandang disabilitas yang signifikan tersebut pemerintah kota telah mencanangkan berbagai program untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan kebutuhan untuk disabilitas serta mengintegrasikan kebijakan disabilitas ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Komitmen tersebut terlihat dari adanya perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota Bandung yaitu penerbitan Perda Nomor 15 tahun 2019 mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas agar hak nya tetap terpenuhi. Perlindungan tersebut

mencakup berbagai aspek yaitu aspek Fasilitas Umum, Pekerjaan, Kesehatan, dan Pendidikan.

Sebagai respon dari peraturan daerah kota Bandung di Atas, Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan pendidikan turut mengeluarkan kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam cakupan pendidikan melalui Kebijakan Pendidikan Inklusif. Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. beberapa program yang dikeluarkan diantaranya adalah, Pertama, Dinas Pendidikan Kota Bandung menyediakan jalur masuk khusus untuk penerimaan siswa disabilitas pada sekolah umum. Kuota tersebut setiap tahun disediakan sebagai respon untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang setara. Dengan adanya kuota tersebut siswa dengan penyandang disabilitas bisa bersekolah di sekolah umum bersama dengan siswa lainnya. Berikut adalah data mengenai persebaran siswa dengan penyandang Disabilitas Pada jenjang SD dan SMP di Kota Bandung Pada Tahun Ajaran 2024/2025.

Tabel 1. 2. Data Siswa Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Siswa Disabilitas Laki-laki	Siswa Disabilitas Perempuan	Siswa Disabilitas Total
SD	Swasta	87	420	166	586
SD	Negeri	131	349	163	512
SMP	Swasta	104	375	172	547
SMP	Negeri	64	267	118	385

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung. Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, ditemukan fenomena menarik bahwa distribusi siswa penyandang disabilitas tidak merata antara sekolah negeri dan swasta. Pada jenjang SD, sekolah swasta menampung 586 siswa disabilitas, jauh

lebih banyak dibanding sekolah negeri yang hanya menampung 512 siswa. Hal serupa terjadi di jenjang SMP, di mana sekolah swasta menampung 547 siswa, sementara sekolah negeri hanya 385 siswa.

Data ini mengindikasikan adanya kecenderungan orang tua penyandang disabilitas untuk memilih sekolah swasta daripada sekolah negeri. Fenomena ini menjadi *research gap* awal yang memerlukan penelusuran lebih lanjut: apakah

kecenderungan ini disebabkan oleh faktor layanan pendidikan inklusif yang lebih baik di sekolah swasta, atau justru karena sekolah negeri belum mampu memberikan layanan yang memadai sehingga orang tua enggan mendaftarkan anaknya?

Data pendukung dari Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 14 sekolah dasar rintisan inklusif, hanya 4 sekolah yang mampu menerapkan program secara optimal, sementara 10 sekolah lainnya belum dapat melaksanakan program secara penuh. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa sekolah negeri belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif.

. Penelitian yang dilakukan oleh (Masriah, 2018), menyebutkan bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan mendasar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang sudah diterima di sekolah negeri. Meskipun Dinas Pendidikan telah membuka kuota khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam kenyataannya pemenuhan kuota tersebut masih jauh dari harapan bahkan dalam banyak kasus jumlah pendaftaranya mendekati nol. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi ini adalah kekhawatiran orangtua penyandang disabilitas terhadap diskriminasi di lingkungan sekolah. Kekhawatiran ini muncul dari ketidakpastian apakah kebutuhan anak-anak mereka akan benar-benar dipenuhi dan apakah lingkungan sekolah mampu memberikan perlakuan yang setara serta mendukung perkembangan anak secara optimal. Akibatnya, banyak orang tua yang lebih memilih untuk tidak mendaftarkan anak-anak mereka pada sekolah umum, atau bahkan mengurungkan niat

menyekolahkan mereka, permasalahan lain nya pun muncul akibat kurangnya fasilitas sekolah yang kurang aksesibel untuk kaum difabel yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tahun 2017 tercatat bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif terdapat 14 sekolah dasar yang ditunjuk sebagai sekolah rintisan. Namun demikian, dari jumlah tersebut, hanya 4 sekolah yang telah mampu menerapkan program pendidikan inklusif secara optimal, sedangkan 10 sekolah dasar lainnya belum dapat melaksanakan program tersebut secara penuh, termasuk dalam hal menerima peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maupun penyandang disabilitas. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar sekolah masih menghadapi keterbatasan dan belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusif. Upaya lain yang diterapkan adalah pembentukan GPK atau guru pendamping khusus untuk ditempatkan di sekolah agar bisa membantu siswa penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

Berikut merupakan persebaran jumlah guru prndamping khusus serta jumlah penyandang disabilitas yang tersedia berdasarkan hasil observasi peneliti

Sekolah	PDBK	GPK
SMPN 51 Bandung	7 Siswa	3 Guru
SMP Plus Al-Ghifari	10 Siswa	2 Guru
SDN 172 Andir Kidul	10 Siswa	5 Guru
SD Plus Al-Ghifari	28 Siswa	26 Guru

Tabel 1. 3, Jumlah GPK Dan PDBK

Hasil Penelitian,(2025)

Tabel di Atas menunjukkan bahwa jumlah guru pendamping tersebut belum sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus, karena idealnya satu jumlah peserta didik berkebutuhan khusus harus didampingi oleh satu guru pendamping, seain itu, hasil observasi awal menunjukkan jika guru pendamping khusus di SMPN 51 Dan SDN 172 Andir Kulon masih merangkap tugas dengan guru pelajaran sehingga belum adanya *jobdesc* secara khusus yang

mengakibatkan belum efektifnya pemberian pendampingan kepada siswa berkebutuhan khusus.

(Sumarsih, 2023) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk anak disabilitas di kota Bandung masih menghadapi berbagai kendala terutama di tingkat sekolah dasar. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pengalaman guru dalam menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus, kurangnya pemerataan keberadaan GPK, dan rendahnya respons terhadap inklusivisme di satuan pendidikan. (Sukadari, 2019) menyebut jika keberadaan guru kelas dan GPK belum sensitif dan proaktif dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi ABK, pelaksanaan tugasnya pun belum disertai dengan diskusi aktif, dan belum berkolaborasi. Masih banyak sekolah yang belum bersinergi untuk melaksanakan tugas serta fungsinya untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbaik untuk siswa disabilitas.

Masalah lain yang muncul umumnya terjadi ketika anak berkebutuhan khusus berada di dalam kelas. Banyak guru belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Minimnya pelatihan dan kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan secara inklusif. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, seperti alat bantu belajar, fasilitas aksesibilitas, maupun ruang belajar yang ramah disabilitas, semakin memperburuk kondisi. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan khusus anak mereka. Rendahnya pemahaman ini seringkali menyebabkan orang tua tidak dapat memberikan dukungan optimal terhadap proses pendidikan anak, sehingga sinergi antara sekolah dan keluarga belum terjalin secara efektif.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa proses penerapan kebijakan disabilitas khususnya di satuan pendidikan di kota Bandung masih belum maksimal, masih terdapat beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Bisa dilihat jika peneliti sebelumnya hanya memperlihatkan proses penerapan kebijakan pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan belum meneliti di

satuan pendidikan yang lain, selain itu masih minim nya penelitian kepada para pemangku kebijakannya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana kebijakan disabilitas ini telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, karena Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah aktor utama yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan di satuan pendidikan, Dengan begitu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan disabilitas dalam lingkup pendidikan dengan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Pendidikan Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk kepada data yang peneliti temui di Lapangan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya :

1. Terdapat keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan adanya keterbatasan akses pendidikan terhadap siswa penyandang disabilitas di Kota Bandung.
2. Kurangnya sumber daya pendukung berupa fasilitas Sekolah dan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk menunjang terselenggaranya Pendidikan Inklusif di Kota Bandung.
3. Rendahnya pemahaman Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam memberikan pelayanan kepada siswa penyandang Disabilitas di kota Bandung.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka diperoleh beberapa pertanyaan yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana proses komunikasi kebijakan pendidikan inklusif bagi Penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung?
2. Bagaimana sumber daya kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung?
3. Bagaimana disposisi kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada Rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Komunikasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Sumberdaya Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui Disposisi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
4. Untuk Mengetahui Struktur Birokrasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti sangat berharap jika penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik. Terutama dalam kajian implementasi kebijakan publik dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai realitas sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini juga menjadi landasan yang kuat dalam menyusun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu serupa.

B. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Administrasi Publik yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam upaya menerapkan kebijakan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Temuan dari penelitian ini juga bisa menjadi masukan agar Dinas pendidikan kota bandung lebih inovatif dan responsif dalam menyediakan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh kalangan khususnya pelajar penyandang disabilitas.

D. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan untuk masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan akses pendidikan termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

F. Kerangka Berpikir

.Pemerintah telah mengatur mengenai akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang Disabilitas melalui Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 48 tahun 2023 yang berfokus pada penyediaan layanan dan dukungan yang sesuai untuk peserta didik penyandang Disabilitas.

Sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah di atas, masyarakat penyandang disabilitas harus mendapatkan akses pendidikan yang setara seperti masyarakat lainnya.


Kebijakan mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Kebijakan Inklusif. Kebijakan tersebut memberikan hak serta perlindungan untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang setara.

Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, Contohnya adalah masih kurangnya akses pendidikan yang layak untuk penyandang disabilitas, dan masih kurangnya GPK serta pemahaman guru di kelas.

Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka peneliti menggunakan Teori Implementasi kebijakan publik Edward III untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun Indikator keberhasilannya adalah :Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi. Struktur Birokrasi.

Lebih lanjut penulis paparkan pada alur kerangka berpikir di bawah ini.

Gambar 1. 2 Kerangka Berfikir



Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025